KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR SOP	SEK-OT.02.02-233
TANGGAL PEMBUATAN	27 OKTOBER 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	13 NOVEMBER 2025
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP	**SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 20 Halaman)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 29 Halaman);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transasi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
10. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 846);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
13. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Satu Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 653);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam data dan interoperabilitasnya.
2. Memiliki kemampuan dalam memahami pembuatan API *(Application Programming Interface*) dan pengolahan data.

KETERKAITAN:

1. SOP Perencanaan Data
2. SOP Pengumpulan Data
3. SOP Pemeriksaan Data
4. SOP Penyebarluasan Data
5. SOP Pengusulan Data Prioritas dan/atau Daftar Data
6. SOP Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
7. SOP Pengusulan Kode Referensi atau Data Induk
8. SOP Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kementerian – Opsi Internal
9. SOP Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kementerian – Opsi Eksternal
10. SOP Permohonan Hak Akses API Data Terbatas
11. SOP Permohonan Hak Akses API Data Tertutup
12. SOP Permohonan Akun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Dokumen Pedoman Manajemen Data
2. Perangkat Pengolah Data
3. Jaringan internet
4. Jaringan Telekomunikasi
5. Tata Naskah Dinas
6. Akses Data
7. Akses Aplikasi

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses sistem penghubung layanan tidak terselenggara dengan baik dapat terhambat karena adanya kesalahan dalam alur koordinasi, identifikasi, analisa, dan pengujian aplikasi.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali.

No.	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket.
		Sekretariat SDI	Walidata	Walidata Unit	Produsen Data	Operator SPLP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menyampaikan ketersediaan data				Mulai		Informasi ketersediaan data	1 hari	Informasi ketersediaan data	
2	Menghimpun dan validasi data dari Produsen Data			Tidak Sesuai			Informasi ketersediaan data	2 hari	Validasi data	
3	Menyiapkan API dan memetakan API data sesuai dengan klasifikasi tingkat risiko data (terbuka, tertutup, terbatas)			Sesuai			1. Dokumen API (endpoint, metadata) 2. Daftar klasifikasi risiko data	1 minggu	Tautan API	
4	Melakukan verifikasi dan validasi serta melakukan uji coba fungsi API			Tidak Sesuai			Tautan API	1 hari	API terverfikasi	
5	Menyampaikan API ke walidata		Tidak Sesuai	Sesuai			API terverfikasi	1 hari	API terverfikasi	
6	Melakukan konfirmasi URL API sesuai dengan klasifikasi tingkat risiko data (terbuka, tertutup, terbatas)		Sesuai				1. API terverfikasi 2. Daftar klasifikasi risiko data	1 bulan	API terverfikasi sesuai dengan risiko data	
7	Menyampaikan URL API data ke Sekretariat SDI melalui SPL Komdigi						API terverfikasi sesuai dengan risiko data	1 hari	API terverfikasi sesuai dengan risiko data	
8	Memeriksa kesesuaian URL API sesuai prinsip SDI bersama komdigi						API terverfikasi sesuai dengan risiko data	1 minggu	API terverfikasi sesuai dengan risiko data dan prinsip SDI	
9	Penyebarluasan URL API data melalui portal data SDI						API terverfikasi sesuai dengan risiko data dan prinsip SDI	1 hari	API tersebarluaskan	
10	Kegiatan pengintegrasian SPL selesai	Selesai					API tersebarluaskan			